

EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) DI DESA PEMOGAN KOTA DENPASAR SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Dewa Krisna Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Email: krisnamomon123@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com,
putusuryani099@gmail.com

ABSTRAK

Desa Pemogan merupakan salah satu desa yang dipilih oleh BNN sebagai pilot dari program desa bersinar dikarenakan memiliki jenis masyarakat yang heterogen, dekat dengan daerah pariwisata seperti Sanur dan Kuta, daerah tersebut diketahui banyak tempat hiburan malam yang sangat rentan penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya penurunan penggunaan narkoba serta diberikan piagam penghargaan oleh BNN RI. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba serta dibentuk relawan anti narkoba dan di support oleh Yayasan Bali Samsara yang bergerak di bidang rehabilitasi.

Kata Kunci: Desa Pemogan, Badan Narkotika Nasional, Program Desa Bersinar

ABSTRACT

Pemogan Village is one of the villages selected by the National Narcotics Agency as a pilot for the Shining Village program because it has a heterogeneous community, is close to tourism areas such as Sanur and Kuta, the area is known for many nightspots which are very prone to drug abuse. The formulation of the problem raised is how is the implementation of Law No. 35 of 2009 on the Shining Village program in Pemogan Village and the factors that influence the implementation of the Shining Village program in Pemogan Village. This research uses the type of empirical legal research, which is a legal research method that seeks to see law in a real sense. The results of the study explain that the implementation of Law Number 35 of 2009 on the Shining Village program in Pemogan Village has gone well as evidenced by the decrease in drug use and the award certificate given by the BNN RI. The factors that influenced the implementation of the Shining Village program in Pemogan village were community awareness of the dangers of narcotics and the formation of anti-drug volunteers and the support of the Bali Samsara Foundation which is engaged in rehabilitation.

Keywords: Pemogan Village, National Narcotics Agency, Shining Village Program

I. PENDAHULUAN

Desa Pemogan ialah suatu desa yang berada pada kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Desa bersinar artinya wujud program baru asal BNNP Bali, sebagai tindakan lanjutan dari acara Indonesia Bersinar War On Drugs yg digagas Petrus Reinhard Golose. Desa bersinar, kenapa desa Pemogan Denpasar dipilih menjadi pilot dari program desa bersinar yakni sebab Desa Pemogan mempunyai jenis warga yg tidak sejenis, dekat dengan daerah atau wilayah pariwisata seperti Sanur serta Kuta, wilayah tadi diketahui banyak adanya kawasan-kawasan hiburan malam yg sangat rentan terhadap penyebaran serta penyalahgunaan narkoba.

Ketua BNNP Bali yang ketika ini dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Gede Sugianyar Dwi Putra, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada daerah Bali mampu terjadi pada siapa saja, tidak melihat suku, umur serta jenis kelamin. Taraf rehabilitasi masyarakat orisinal Bali sudah tercatat

mencapai 60%, sebagai akibatnya menerapkan dan membentuk program desa bersinar menjadi garda terdepan guna menanggulangi sirkulasi serta penyalahgunaan narkoba secara dini.

Tentang pencegahan yg dilakukan BNN supaya terciptanya lingkungan yang sehat serta higienis dari narkoba BNN melaksanakan program yaitu program desa bersih narkoba yang disingkat sebagai program desa bersinar (Pahlevi, 2020). Program Desa Bersinar ialah satuan daerah setingkat kelurahan/desa yang mempunyai kriteria eksklusif dimana ada aplikasi aktivitas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN). Desa bersinar direncanakan, dilaksanakan serta dinilai langsung oleh rakyat, pemerintah, pemda, pemerintahan desa, forum non pemerintahan serta partikelir yg berperan pada fasilitasi, pendampingan serta pelatihan. program desa bersinar berdasarkan peraturan menteri desa, Pembangunan wilayah tertinggal serta Transmigrasi Republik Indonesia angka 11 Tahun 2019 perihal prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 (Indonesia, 2018).

Desa Bersinar ialah bagian dari pada soft power approach atau pendekatan yg dikedepankan oleh BNN RI, sebuah tindakan preventif dalam membuat ketahanan diri serta daya cegah terhadap penyalahgunaan narkoba. Menggunakan atau memanfaatkan adanya desa bersinar pada desa pemogan guna menyampaikan contoh model pada desa-desa lain supaya menerapkan program desa bersinar pada wilayahnya supaya penyalahgunaan narkotika tak terjadi (Nasional, 2019).

Sebab adanya kenyataan kasus penyelundupan serta aliran narkoba yang terjadi, BNN RI melakukan upaya untuk membuahkan desa menjadi garda terdepan guna mewujudkan Indonesia yg higienis dari penyalahgunaan narkoba serta membangun desa yang berdikari menjalankan aktivitas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba (P4GN) serta mempunyai daya tanggap terhadap penyalahgunaan serta aliran gelap narkoba.

Akibat hal tadi penulis ingin melakukan penelitian pada salah satu desa yang sudah menerapkan program desa bersinar berasal BNN yaitu pada Desa Pemogan Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta menganalisis implementasi Undang-Undang angka 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar serta meneliti apa saja faktor-faktor yg mensugesti aplikasi program desa bersinar pada desa pemogan kota denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis serta perundang-undangan. Begitu pula menggunakan sumber data utama (primer serta sekunder), dan juga memakai sumber bahan hukum primer salah satunya UU Narkotika, serta sumber bahan hukum sekunder dan tersier (Sonata, 2014). Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara serta teknik studi dokumen. Adapun lokasi penelitian yg dipilih pada penelitian ini ialah pada Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar alasannya pada desa pemogan sudah diterapkan desa bersinar oleh BNN pada tahun 2019 hingga kini. Teknik pengolahan data yg dilakukan ialah mendeskripsikan data dengan menggunakan analisis kualitatif, data yg diperoleh selanjutnya dikaji serta dianalisis serta disinkronkan guna kebutuhan penelitian serta disusun secara sistematis sehingga memperoleh sebuah simpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Program Desa Bersinar

Tentang pencegahan yg dilakukan BNN supaya terciptanya lingkungan yg sehat serta higienis dari narkoba BNN menyusun serta melaksanakan program yaitu program Desa Bersinar Narkoba yg disingkat sebagai program Desa Bersinar. Desa bersinar direncanakan, dilaksanakan serta dinilai oleh serta buat warga, pemerintah, pemda, pemerintahan desa, forum non pemerintahan serta swasta yang berperan pada fasilitasi, pendampingan serta pelatihan.

Desa Pemogan Denpasar dipilih menjadi pilot dari program desa bersinar yakni sebab Desa Pemogan mempunyai jenis warga yg tidak sejenis, dekat dengan wilayah-wilayah pariwisata mirip Sanur serta Kuta, wilayah tadi diketahui banyak adanya kawasan-kawasan hiburan malam yg sangat rentan terhadap penyebaran serta penyalahgunaan narkoba (Nugroho, 2016).

Menurut I Made Suwiryana selaku Perbekel Desa Pemogan saat di wawancara pada tanggal 25 November 2022, menjelaskan bahwa Desa Pemogan itu dipilih oleh BNN untuk menjadi desa bersinar dikarenakan tingkat penggunaan dan peredaran narkoba sangat tinggi, sebelum menerapkan desa bersinar di Desa Pemogan merupakan zona merah peredaran gelap narkoba, sehingga tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh elemen baik adat maupun dinas melakukan upaya untuk menurunkan angka

dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan saat itu pula sangat disambut baik oleh BNN Provinsi Bali, akhirnya dari pusat terdapat program desa bersinar yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Penerapan desa bersinar di desa pemogan sudah dimulai sejak 2019 akhir dan membentuk relawan anti narkoba berjumlah 98 orang diantaranya unsur-unsur dari generasi muda desa yaitu seka truna truni dan karang taruna, serta Desa Pemogan juga bekerja sama dengan salah satu yayasan yang ada di wilayah Desa Pemogan yaitu Yayasan Bali Samsara yang bergerak di bidang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Perbekel Desa Pemogan jua membuat Interferensi Berbasis masyarakat (IBN) yg bertujuan untuk Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta aliran Gelap Narkotika (P4GN) menggunakan jumlah personil 10 orang serta dibantu jua program-program lain untuk mendukung program desa bersinar yaitu pembentukan pecalang menjadi relawan anti narkoba yg artinya perpanjangan tangan dari BNN pada upaya supervisi serta proteksi bahaya narkoba, serta agen pemulihan pada upaya mendekatkan layanan rehabilitasi pada tengah rakyat yang dikelola secara berdikari menggunakan konsep berasal warga , oleh warga serta untuk warga . Adapun program lainnya yg dilakukan yakni melaksanakan deteksi dini narkotika melalui tes urine secara terjadwal pada kawasan rawan Desa Pemogan mirip daerah kos serta hiburan malam menjadi bentuk supervisi desa pada lingkungannya. aktivitas pengenalan perihal bahaya narkoba secara masif pula dilakukan pada setiap aktivitas pertemuan desa serta banjar. Desa Pemogan ialah salah satu desa yg menerapkan desa bersinar serta sukses sebab hal tadi Desa Pemogan memperoleh piagam penghargaan dari BNN RI di tahun 2020 atas kiprah sertanya pada aplikasi serta penjangkauan pada warga di rehabilitasi berbasis warga (Abdul Hamid, 2020).

Beliau pula mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Desa Pemogan terhadap penerapan desa bersinar sangat disambut baik serta sudah disusunnya rencana aktivitas salah satunya sosialisasi dari sekolah-sekolah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengan Atas, serta sederajat yg terdapat pada daerah Desa Pemogan. tentang pengaturan desa bersinar pada Desa Pemogan saat ini masih belum menuangkan peraturan secara spesifik namun masih mengacu pada Instruksi Presiden angka dua Tahun 2020 perihal planning Aksi Nasional P4GN.

Sebelum diterapkannya Desa bersinar pada Desa Pemogan ditandai menjadi zona merah penyalahgunaan serta sirkulasi gelap narkoba, berdasarkan data yg di peroleh dari BNN Provinsi Bali tercatat dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebelum diterapkannya desa bersinar ada peningkatan sebanyak 3% terhitung dari bulan januari 2017 hingga bulan desember 2018 oleh sebab itu desa pemogan dicap menjadi zona merah peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika. menggunakan adanya peningkatan perkara yang signifikan diketahui bahwa Jalan Raya Pemogan tak jarang dijadikan transaksi norkotika oleh karena itu pemerintah desa serta pemerintah desa adat berafiliasi dengan BNN Kota Denpasar membuat serta menerapkan desa bersinar guna mencegah mengantisipasi sirkulasi gelap serta penyalahgunaan narkoba. Adanya kerjasama dari aneka macam elemen yg terdapat di Desa Pemogan pada tahun 2019 desa pemogan beserta BNN resmi menerapkan desa bersinar. Diterapkannya program tadi Desa Pemogan sukses untuk menekan angka aliran gelap serta penyalahgunaan narkoba pada Desa Pemogan berdasarkan data yang diperoleh dari BNN Provinsi Bali tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 angkanya sudah menurun dari tahun-tahun sebelum diterapkannya program tersebut.

Maka dari itu implementasi Undang-Undang angka 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar pada desa pemogan kota denpasar sudah sukses terbukti dengan diperolehnya piagam penghargaan yg diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada desa pemogan pada tahun 2020 lalu atas kiprah sertanya pada pelaksanaan serta penjangkauan kepada masyarakat di rehabilitasi berbasis masyarakat, serta didukung dengan adanya relawan anti narkoba yg berjumlah 98 orang antara lain unsur-unsur dari generasi muda desa yaitu seka truna truni serta karang taruna, dan Pemerintah Desa Pemogan jua bekerja sama dengan salah satu yayasan yg terdapat pada daerah desa pemogan yaitu Yayasan Bali Samsara yang berkiprah dibidang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Desa Bersinar Di Desa Pemogan Kota Denpasar.

Relatif banyak faktor-faktor yang bisa mensugesti timbulnya minat terhadap sesuatu program, dimana secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu yg bersumber dari dalam diri individu yg

bersangkutan (faktor internal) serta yg berasal dari luar (faktor eksternal) meliputi lingkungan rakyat serta sekitarnya (Anik Widiastuti, 2019).

Daerah Kota Denpasar merupakan pusat dari provinsi Bali yg didalamnya ada heterogenitas gerak penduduk. serta kuantitas penduduk yg menonjol dibandingkan pada kota-kota lain. Bali menjadi wilayah tujuan wisata internasional yg sangat tinggi tak bisa dipungkiri jua sebagai target perdagangan gelap narkoba oleh mafia-mafia internasional. Selain sebab bali sebagai objek wisata terbesar, faktor ekonomi yg sulit mengakibatkan rakyat terjerumus pada kejahatan narkoba baik awalnya menjadi pemakai, lalu berlanjut menjadi pengedar atau kurir, selain faktor ekonomi yg menyebabkan warga mau melakukan serta terjerumus yaitu sebab nilai uang yg besar pada suatu bisnis narkoba yg sangat menggiurkan (I Gede Suariawan, 2022).

Faktor internal yg mengganggu pencegahan sirkulasi serta penyalahgunaan narkoba dan penerapan desa bersinar dari hasil wawancara di tanggal 25 November 2022, dengan I Made Suwirya selaku Perbekel Desa Pemogan, yg menyebutkan bahwa pada memutus rantai gelap aliran serta penyalahgunaan narkoba tidaklah simpel sebab banyaknya kendala berasal dari pengedar gelap narkoba yg tak mampu berdiri sendiri akhirnya mereka bekerja sama satu sama lain (kartel) dan peran oknum-oknum yg membantu aliran narkoba supaya pengedar susah untuk di lacak serta di tangkap. dia pula berkata bahwa rakyat Desa Pemogan ialah masyarakat heterogen bukan hanya warga orisinil tetapi jua banyak warga pendatang, namun pada hal pengedaran serta penyalahgunaan narkoba kebanyakan pengedar serta penyalahgunaan narkoba ialah rakyat orisinil antara lain anak-anak muda dikarenakan berdekatan atau berdampingan dengan dunia malam yang menyebabkan anak-anak muda tadi terjerumus serta memicu pergaulan bebas (Sadly, 2000).

Faktor eksternal yang menghambat pencegahan aliran serta penyalahgunaan narkoba dan penerapan desa bersinar berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 November 2022 dengan I Made Suwirya selaku Perbekel Desa Pemogan, yg menyebutkan bahwa dalam memutus rantai gelap sirkulasi serta penyalahgunaan narkoba perlu kerjasama dari seluruh elemen yg terdapat yaitu dari pemerintah, desa dinas serta desa adat dan rakyat desa sebab bila tak adanya kolaborasi dari elemen-elemen tadi akan sangat susah untuk memutus rantai aliran gelap serta penyalahgunaan narkoba, salah satu kendala dari luar yaitu dekat dengan wilayah-wilayah pariwisata seperti Sanur serta Kuta, wilayah itu diketahui banyak adanya kawasan-kawasan hiburan malam yg sangat rentan terhadap penyebaran serta penyalahgunaan narkoba. dia pula mengungkapkan bahwa sudah menjadi misteri awam yang telah kentara di depan mata adanya klub serta dunia malam namun tak diawasi secara ketat. Sambungnya oleh sebab itu wajib adanya kerjasama dari seluruh elemen pemerintah, desa dinas, desa adat serta rakyat untuk melakukan kolaborasi supaya mampu terputusnya rantai aliran gelap serta penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba yg efektif memerlukan peranan aktif dari segenap elemen pemerintah, desa dinas, desa adat serta rakyat yg berpartisipasi serta berkolaborasi oleh segenap elemen artinya taktik yg sangat dibutuhkan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yg sangat kompleks. Kita menyadari bahwa perseteruan penyalahgunaan narkoba ialah hasil hubungan banyak sekali faktor mirip tersedianya narkoba sendiri aspek kepribadian serta sikap individu (Dwi Nur Handayani, 2022).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Implementasi Undang-Undang angka 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar pada Desa Pemogan Kota Denpasar sudah sukses terbukti dengan diperolehnya piagam penghargaan yg diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada Desa Pemogan pada tahun 2020 lalu atas kiprah sertanya pada aplikasi serta penjangkauan kepada rakyat di rehabilitasi berbasis warga, serta didukung dengan adanya relawan anti narkoba yg berjumlah 98 orang antara lain unsur-unsur dari generasi belia desa yaitu seka truna truni serta karang taruna, dan Pemerintah Desa Pemogan pula bekerja sama dengan salah satu yayasan yg terdapat pada daerah desa pemogan yaitu Yayasan Bali Samsara yang berkiprah dibidang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor yang mensugesti aplikasi program desa bersinar pada Desa Pemogan Kota Denpasar dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internalnya sebab antusiasme warga yg sadar terhadap bahayanya sirkulasi gelap serta penyalahgunaan narkoba sangat mendukung program desa bersinar dengan dibentuknya relawan anti narkoba serta didukung pula oleh yayasan Bali

Samsara meskipun adanya beberapa hambatan, hal tadi sangat mensugesti keberhasilan program desa bersinar. Faktor eksternalnya yaitu letak geografis daerah Desa Pemogan yg dilingkupi tempat pariwisata serta kawasan hiburan malam yg sangat rentan terhadap penyebaran serta penyalahgunaan narkoba, namun dengan adanya antisipasi yg dilakukan desa dinas serta desa adat pada daerah Desa Pemogan yakni membuat relawan anti narkoba yang terdiri berasal dari anak-anak belia seka truna truni serta karang taruna sudah memberikan hasil yg baik serta sukses bersih dari narkoba.

4.2 Saran

Bagi warga awam serta generasi belia dibutuhkan supaya tak terjerumus serta bisa menyadari akan bahaya menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba. oleh sebab itu, menjadi generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan pergaulan. warga awam serta generasi belia wajib ikut serta pada menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan cara sebagai relawan anti narkoba serta menyampaikan pengenalan mengenai akan bahayanya menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba. Bagi Badan Narkotika Nasional diperlukan menjadi salah satu instansi pemerintah yg berperan krusial buat mencegah aliran serta penyalahgunaan narkoba supaya menerapkan program desa bersinar serta melakukan pengenalan di daerah-daerah yg rawan terhadap sirkulasi gelap serta penyalahgunaan narkoba salah satunya daerah pariwisata serta hiburan malam supaya tempat-tempat tadi bersih dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, I. W. D. P. (2020). Efektivitas Pecalang Desa Pemogan Dalam Mewujudkan Masyarakat Tertib Ditinjau Dari Perwali No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Anik Widiastuti, A. S. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nanggring Sleman. *Jurnal Ilmiah Wuny*, 1(1).
- Dwi Nur Handayani, A. A. (2022). Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 6(1).
- I Gede Suariawan, A. A. S. L. D. & L. P. S. (2022). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Indonesia, D. B. P. B. N. N. R. (2018). *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. Jakarta: Direktorat Advokasi.
- Nasional, B. N. (2019). *Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*. Jakarta: Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Sadly, H. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).